

## BAB III

### *NUSHUZ* DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian *Nushuz*

Secara etimologi lafad *Nushuz* adalah akar (*masdar*) dari lafad *nashaza*, *yanshuzu*, *nushūzan* dalam arti: terangkat, sesuatu yang terangkat dari Bumi.<sup>99</sup> Disebut *nushūz* karena pelakunya merasa lebih tinggi sehingga dia tidak merasa perlu untuk patuh. Ibnu Manḍūr mendefinisikan *al-nushūz* sebagai rasa kebencian salah satu pihak (suami atau istri) terhadap pasangannya. Dalam pemakaiannya, arti kata *al-nushūz* ini kemudian berkembang menjadi *al-'isyān* yang berarti durhaka atau tidak patuh yaitu jika istri ataupun suami telah meninggalkan kewajiban-kewajibannya. *Nushuz* dari pihak istri misalnya ketika seorang istri meninggalkan rumah tanpa seijin suaminya. Kemudian *nushuz* dari pihak suami yaitu ketika seorang suami mendiamkan istrinya atau bersikap acuh tak acuh kepada sang istri.<sup>100</sup>

Secara terminologi *nushuz* bermakna pembangkangan istri terhadap suaminya dalam hal-hal yang telah Allah tetapkan agar ia mentaatinya, dan seakan-akan ia meninggikan dan menyombongkan diri.<sup>101</sup> Menurut Muhammad Abduh sebagaimana dikutip Rasyid Ridha *nushuz* adalah seorang wanita memberontak

---

<sup>99</sup> Ibn Manḍūr, *Lisān al-Arab* (Kairo: Dār al-Mārif, 1119), 4425.

<sup>100</sup> Ahsin W. al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2006), 227.

<sup>101</sup> Samsudin Muhammad, *Mughnī Muhtāj* (Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyah, t.th.), 427.

terhadap hak kaum pria sedemikian rupa sehingga seakan-akan menempatkan diri di atas suami dan berusaha agar suami tunduk kepadanya. Bahkan ia juga memberontak terhadap watak dan ketentuan fitrahnya dalam sistem pergaulan suami istri, sehingga dapat diibaratkan sebagai tanah yang menonjol dari tanah di sekitarnya.<sup>102</sup>

*Nushuz* adalah suatu fenomena yang sebenarnya berasal dari perempuan, tetapi ada kalanya juga ditimbulkan dari laki-laki, walaupun bisa jadi berawal dari keduanya dengan saling menuduh dan saling menghujat terhadap salah satunya. Ulama Fikih mengartikulasikan *nushuz* dengan pengertian yang lebih umum, mereka berpendapat bahwa *nushuz* kemungkinan bisa dari pihak istri atau suami.<sup>103</sup>

*Nushuz* pihak suami terhadap istri lebih banyak berupa kebencian atau ketidaksenangannya terhadap istri sehingga suami menjauh atau tidak memperhatikan istrinya. Selain istilah *nushuz* pihak suami ada juga istilah *i'rad* (berpaling). Perbedaan antara keduanya adalah jika *nushuz* maka suami akan menjauhi istrinya sedangkan *i'rad* adalah suami tidak menjauhi istri melainkan hanya tidak mau berbicara dan tidak menunjukkan kasih sayang kepada istrinya. Dengan demikian maka setiap *nushuz* pasti *i'rad* akan tetapi setiap *i'rad* belum tentu *nushuz*.<sup>104</sup> Sedangkan Abdul Halim memberikan perbedaan arti *nushuz* dan *i'rad*. Ia

<sup>102</sup> Muḥammad Rashīd Riḍā, *Panggilan Islam terhadap Wanita*, terj. Afif Muḥammad (Bandung: Pustaka, 1994), 42.

<sup>103</sup> Ra'd Kamil al-Hayali, *Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur'an dan Sunnah* (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2004), 64.

<sup>104</sup> Ibn Maḍḍūr, *Lisān al-Arab...*, 4425.

menterjemahkan *nushuz* dengan menjauhkan dirinya dan *i'rad* dengan tidak mencampurinya.<sup>105</sup>

Secara umum yang dimaksud *nushuz* adalah meninggalkan kewajiban bersuami istri. Jadi bisa dipahami bahwa *nushuz* itu bukan berasal atau bukan hanya dilakukan oleh seorang istri saja atau seorang suami saja.<sup>106</sup> Seperti yang disebutkan dalam surat al-Nisa' ayat 34 dan 128. Para pakar mengartikan kata *nushuz* yang terdapat dalam dua surat al-Qur'an tersebut sebagai berikut. Imam ar-Raghib berpendapat bahwa *nushuz* mengandung makna perlawanan terhadap pasangannya masing-masing, baik itu suami maupun istrinya dan melindungi laki-laki lain atau wanita lain dan mengembangkan hubungan yang tidak sah.

Al-Ṭabāri mengatakan, *nushuz* berarti melawan suaminya atau mendiamkan istrinya dengan tujuan penuh dosa (yakni membangun hubungan yang tidak sah) dia juga meluaskan artinya dengan berbalik melawan pasangannya dengan penuh kebencian dan membalikkan wajah dari pasangannya. Dia juga mengatakan bahwa arti literal *nushuz* yaitu kebangkitan atau penonjolan kemudian ia mengutip beberapa ahli yang otoritatif dalam cara mereka memahami kata ini. Dia mengutip beberapa di antara mereka yang berfikir bahwa *nushuz* artinya kebencian terhadap pasangannya dan berbuat dosa kepadanya.<sup>107</sup>

<sup>105</sup> Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkām* (Medan: Kencana Prenada Media Group, 1962), 316.

<sup>106</sup> Zainuddin, *Cahaya Hati...*, 141.

<sup>107</sup> Muhammad bin Ja'ir al-Ṭabāri, *Jāmi' al-Bayān an Ta'wīl āyī al-Qur'ān*, Juz VI (Kairo: Dār Hajr, 2001), 697.



## 1. *Nushuz* dari Pihak Istri

Salah satu penyebab dari awal keretakan dan ketidakharmonisan suatu hubungan rumah tangga adalah terjadinya *nushuz*, karena *nushuz* ini merupakan suatu tindakan ketidakpatuhan atau suatu tindakan yang salah dari seorang suami atau istri. *Nushuz* dari pihak istri adalah bahwa sang suami terlepas dari tanggung jawabnya, dan bahwa istrinya adalah yang keluar dari bingkai kepatuhan, atau melakukan sesuatu yang dibenci.<sup>110</sup> *Nushuz* dari pihak istri ini telah tertera dalam al-Nisa' ayat 34.

Perbuatan-perbuatan istri yang dianggap *nushuz* jika istri tidak taat kepada suaminya atau tidak mau diajak tidur bersama atau istri keluar dari rumah tanpa seizin suami.<sup>111</sup> Ahmad bin Isma'il mengumpamakan perbuatan *nushuz* istri itu dalam bukunya dengan pemisalan perbuatan *nushuz* itu antara lain tidak mau diajak suaminya untuk bergaul tanpa ada udur menurut syara', keluar dari rumah tanpa seizin suami yang bukan tujuannya ke rumah *qadi* (hakim) untuk menuntut haknya dari suami, atau membolehkan masuk seseorang yang dibenci suami ke dalam rumah.<sup>112</sup>

Pendapat lain yang dikategorikan perbuatan *nushuz* bagi istri adalah keluarnya seorang istri dari rumah suami tanpa seizin suami, atau istri musafir tanpa seizin suami, ataupun ihram istri ketika musim haji tanpa seizin suami,

<sup>110</sup> Kamil al-Hayali, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 40.

<sup>111</sup> Dudung Abdurrahman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan al-Qur'an* (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), 192.

<sup>112</sup> Ahmad bin Isma'il, *Awdah al-Hijab* (Kairo: Dār al-Şafwah, 1991), 456.





yaitu tentang pelanggaran terhadap kewajiban nafkah yaitu tidak memberi nafkah dengan sengaja padahal ia tahu dan ia mampu untuk menafkahi keluarganya.<sup>117</sup>

Selain itu, *nushuz* sebagai kedurhakaan suami kepada istri termasuk juga suami mempunyai perangai yang kasar atau tindakannya yang membahayakan istri.<sup>118</sup> Perlakuan kasar kepada istri mencakup ucapan yang menyakitkan atau tindakan yang menyakiti fisiknya. Bentuk tindakan yang menyakitkan perasaan istri misalnya mencari kesalahan istri, mengkhianati kesanggupan janji-janji kepada istri dan lain-lain.<sup>119</sup>

Begitu juga, sikap tidak adil suami kepada para istrinya (khusus pelaku poligami) yaitu suami yang beristri 2 atau sampai 4 orang terkena kewajiban untuk berlaku adil kepada istrinya. Keadilan yang dimaksud adalah memperlakukan sama dalam hal-hal yang bersifat *dahir* yaitu dalam pemberian nafkah, pergaulan dan kebutuhan seksual. Sedangkan dalam hal cinta yang bersifat *baṭin*, suami tidaklah dituntut seperti halnya perlakuannya dalam urusan *dahir*.<sup>120</sup>

Dari uraian di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa *Nushūz* dari suami mempunyai beberapa dimensi pembahasan dalam istilah syara':

---

<sup>117</sup> Ali Husain Muhammad Makki al-Amili, *Perceraian Salah Siapa?; Bimbingan Islam Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*, terj. Muhdhor Ahmad Assegaf dan Hasan Saleh (Jakarta: Lentera, 2001), 156-159.

<sup>118</sup> Ibid.

<sup>119</sup> Muhammmad Thalib, *20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997), 75-77.

<sup>120</sup> Ibid., 102-103.

















hilangnya hak untuk mendapatkan tebusan atau kompensasi haram hukumnya menyakiti istri supaya dia minta *khulu'*. Suami diharamkan menahan dan menghalangi sebagian dari hak-hak istrinya dengan cara menyakiti hatinya supaya nantinya istri tersebut minta lepas dan menebus dirinya dengan *khulu'*. Suami yang melakukan hal demikian akan dikutuk dan dilaknat oleh Allah, hal ini sebagaimana di dalam firman Allah,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ط</sup> وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذَهَبُوْا  
بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَنَّ بِفَحِيْشَةٍ مُّبِيْنَةٍ <sup>ج</sup> وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ <sup>ج</sup> فَاِنْ  
كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّجَعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.<sup>138</sup>

Menurut kelompok dari kalangan ulama *salaf* dan *khalaf* yang menyatakan bahwa tidak dibolehkan *khulu'* kecuali jika terjadi perselisihan dan *nushuz* dari pihak istri. Maka pada saat itu bagi suami diperbolehkan untuk menerima *fidya* (tebusan). *Khulu'* tidak disyari'atkan kecuali dalam kondisi seperti ini sehingga tidak diperbolehkan melakukan *khulu'*. Demikian juga menurut Ibnu Abbas, Thawus, Ibrahim, Atha', Al-Hasan dan jumbuhur ulama. Imam Malik dan Al-Auza'i

<sup>138</sup> Tim penerjemah percetakan al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 119.





Berpisah tempat tidur dari tempat tidur yaitu suami tidak tidur bersama istrinya, memalingkan punggungnya dan tidak bersetubuhan dengannya. Jika istri mencintai suami maka hal itu terasa berat atasnya sehingga ia kembali baik. Jika masih marah maka dapat diketahui bahwa *nushuz* darinya sehingga jelas bahwa *nushuz* berawal darinya. Beberapa suami ada yang meninggalkan kamar tidur ataupun rumah ketika ia marah.<sup>144</sup> Bila dengan usaha pisah ranjang ini istri telah kembali taat, dan persoalan sudah selesai maka tidak boleh dilanjutkan ke tahap berikutnya.<sup>145</sup>

Menurut para ulama mengisolasi ini ada dua macam:<sup>146</sup>

1. Mengisolasi dalam hal percakapan. Para ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya suami mengisolasi istrinya yang membangkang dengan mendiamkannya, dan tidak berbicara dengannya.
2. Mengisolasi di tempat tidur. Dalam hal pemisahan tempat tidur ini para ulama berbeda pendapat mengenai tata caranya :
  - a. Bahwa yang dimaksud adalah suami tidak menyetubuhi dan tidak menidurinya di ranjang.
  - b. Suami tidak berbicara kepada istri ketika menidurinya.
  - c. Meninggalkan di tempat tidur dan ia tidur bersama istri lain jika ia mempunyai istri lain.

<sup>144</sup> Ibid., 305-306.

<sup>145</sup> Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia...*, 192.

<sup>146</sup> Zainab Hasan Syarqawy, *Fikih Seksual Suami-Istri*, terj. Hawin Murtadha (Solo: Media Insani, 2003), 223-224.







2. Hendaklah ia memiliki dugaan kuat bahwa pukulannya itu akan memberikan manfaat (faedah) dan menghentikannya dari pembangkangan, karena pukulan adalah sarana untuk perbaikan, jika ia tidak memiliki dugaan demikian, jangan memukulnya.<sup>154</sup>

3. Janganlah suami memukul istrinya, lantaran ia menuntut haknya seperti nafkah dan pakaian, karena hal itu bukan termasuk *nushuz* dan ia berhak menuntutnya.

Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi Saw :

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟  
 قَالَ : أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، أَوْ اكْتَسَبْتَ ، وَلَا تُضْرِبَ  
 الْوَجْهَ ، وَلَا تُقَبِّحَ ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Dari Mua'wiyah bin Haidah ra. Bertanya: Ya Rasulullah apakah hak seseorang istri terhadap suaminya? (kewajiban suami terhadap istri) Jawab Nabi: harus kamu beri makanan istrimu, apabila engkau makan, dan kau beri pakaian apabila engkau berpakaian, dan janganlah kamu memukul muka, dan janganlah kamu menjelekkannya, dan jangan membaikot, kecuali dalam rumah saja.

Sedangkan hal pemukulan ini para ulama juga berselisih pendapat mengenai kadar pemukulan terhadap istri yang melakukan *nushuz*. Pendapat pertama Mazhab Hanbali berpendapat bahwa pukulan yang dibolehkan tidak lebih dari sepuluh kali. Pendapat *kedua* para *fuqaha* mazhab Syafi'i berpendapat bahwa jumlah pukulan tidak boleh sampai menyamai salah satu jumlah pukulan dalam penerapan hukuman

---

pelaku sebagai balasan atas perbuatannya. Maka pemukulan terhadap istri hingga menyebabkan luka disebut dengan *qisas* pelukaan yaitu melukai, menghilangkan anggota badan dan menghilangkan manfaat anggota badan orang lain. Syarat *qisas* pelukaan adalah dengan anggota yang sepadan, misalnya tangan kanan dengan tangan kanan dan sebagainya.

<sup>154</sup> Zain al-Din bin Abdul Aziz, *Fath al-Mu'in*, Terj. Ahmad Rifa'i (Semarang: Pustaka Alawiyah, t. th.), 110.





